



PENETAPAN

Nomor:0850/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, disebut "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Malang, disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0850/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Mei 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I di Jalan Gunawan RT.008 RW.003 Desa Sewaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di Jalan Gunawan RT.008 RW.003 Desa Sewaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Jalan Gunawan RT.008 RW.003 Desa Sewaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 13 tahun 4 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama :

- a. SIH WIDARTI, umur 18 tahun
 - b. BAYU WAHYUDIN, umur 15 tahun
 - c. HERLIN, umur 13 tahun
 - d. GILANG BAGAS SANTOSO, umur 7 tahun ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor : 230/2012/V/1995 tanggal 20 Mei 1995 ;
 4. Bahwa Setelah menerimabuku nikah Tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis di karenakan kesalahan informasi yakni Nama Pemohon I : MOH. HASAN bin TIWAR dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 1974 serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II :Ngajuk, 22 Tahun sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : MUKSAN bin TIWAR dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1972 serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II: Nganjuk, 01 Januari 1971;
 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
 6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : MOH. HASAN bin TIWAR dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 1974 serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II :Ngajuk, 22 Tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/2012/V/1995 tanggal 20 Mei 1995 sebenarnya adalah Nama Pemohon I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKSAN bin TIWAR dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1972 serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II: Nganjuk, 01 Januari 1971;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507331108600011 tanggal 17 September 2012 a.n MUKSAN, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bertanda P.1.;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507334101710004 tanggal 29 Oktober 2012 a.n SULASMIATUN, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bertanda P.2.;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUKSAN Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Nomor: 3507331411070028 tanggal 13 Agustus 2013, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bertanda P.3.;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor : 230/2012/V/1995 tanggal 20 Mei 1995, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bertanda P.4.;
- e. Asli Surat Keterangan Nomor : 140/310/421.625.001/2013 tanggal 16 September 2013 dari Kepala Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, bermeterai cukup bertanda P.5.;
- f. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.24/Pw.01/2426/2013 tanggal 17 September 2013, bermeterai cukup bertanda P.6.;
- g. Fotokopi Ijazah SMP nomor : DN-05 DI 0277783 atas nama SIH WIDARTI bin MUKSAN tertanggal 04 Juni 2011, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bertanda P.7.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh Pemohon adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 165 HIR bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan bahwa semua bukti-bukti dimaksud dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 angka (5) yang berbunyi “*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak, yang mengalami kesalahan yaitu Nama Pemohon I : MOH. HASAN bin TIWAR dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 1974 serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Ngajuk, 22 Tahun sebenarnya adalah Nama Pemohon I : MUKSAN bin TIWAR dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1972 serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II: Ngajuk, 01 Januari 1971, (bukti : P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7). Oleh karena Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya, maka dari itu kata “**Putusan**” dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “*Perubahan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada **“putusan Pengadilan”** pada wilayah yang bersangkutan”, harus dibaca **“Penetapan Pengadilan Agama”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami istri harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa karena identitas Pemohon yaitu nama yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 230/2012/V/1995 tanggal 20 Mei 1995, tidak sama dengan identitas yang ada pada bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 sehingga hal ini mengalami hambatan untuk mengurus akta kelahiran anak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar identitas Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah dimaksud diubah dan disesuaikan dengan identitas yang ada dalam bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang untuk dilakukan perubahan pada register nikah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
6. 2. Menetapkan Nama Pemohon I : MOH. HASAN bin TIWAR dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 1974 serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Ngajuk, 22 Tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/2012/V/1995 tanggal 20 Mei 1995 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : MUKSAN bin TIWAR dan Tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 01 Januari 1972 serta Tempat Tanggal Lahir Pemohon II: Nganjuk, 01 Januari 1971;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 26 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H., Ketua Majelis serta Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H., Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MULYANI, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-